



**SALINAN**

BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 32  
TAHUN 2019 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  - c. bahwa untuk efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

- Mengingat:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 677);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN NOMOR 32 TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 869) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka yaitu, angka (21), angka (22), angka (23), dan angka (24), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk badan, kantor, Rumah Sakit Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disebut Diskominfo.
5. Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi adalah Bidang Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Diskominfo.
6. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
7. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
8. Chief Information Officer adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang bertindak sebagai pemimpin dalam pengelolaan dan operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang selanjutnya disebut TIK.
10. Jaringan adalah jaringan intranet untuk komunikasi data antar OPD yang dikelola oleh Diskominfo.

11. Pusat Data adalah Pusat Data Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dikelola oleh Diskominfo.
  12. Data adalah fakta-fakta mentah yang harus dikelola untuk menghasilkan suatu informasi yang memiliki arti.
  13. Integrasi Data adalah penggunaan bersama data tunggal untuk berbagai proses yang terkait dengan data tersebut.
  14. Komunikasi Data adalah pertukaran data untuk menjamin ketersediaan data sesuai dengan peruntukannya.
  15. Integrasi Aplikasi adalah penghubungan sistem aplikasi.
  16. Situs web adalah situs web di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  17. Portal Kabupaten adalah situs web yang menjadi gerbang utama semua situs dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang berfungsi sebagai *onestop-shopping* bagi pengguna.
  18. Aplikasi adalah aplikasi sistem informasi/ teknologi informasi dan komunikasi.
  19. Aplikasi OPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya adalah satu OPD tertentu.
  20. Aplikasi lintas OPD adalah aplikasi sistem informasi yang pengoperasian dan pengguna utamanya lebih dari satu OPD.
  21. E-mail adalah sistem surat elektronik resmi yang menjadi domain Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang pengelolaannya dilakukan oleh Diskominfo.
  22. E-Office adalah sistem persuratan elektronik yang digunakan secara internal oleh semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  23. Absensi elektronik adalah sistem absensi atau pencatatan kehadiran pegawai secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
  24. Layanan bantuan adalah layanan bantuan dalam bidang TIK yang disediakan oleh Diskominfo untuk semua unsur baik perorangan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Ketentuan Pasal 14 ditambah satu (1) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) tetap;
  - (2) tetap;
  - (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara OPD dengan OPD, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 19 ditambah satu (1) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) tetap;
- (2) tetap;
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara OPD dengan OPD, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat.

#### Pasal II

Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok

pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 979

